NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN

SEAMEO BIOTROP

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 168/UN6.RKT/MoU/2021
Nomor: 638 / MOU / III / 2021

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu** (25-03-2021), bertempat di Universitas Padjadjaran Bandung dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

I. **UNIVERSITAS PADJADJARAN**, berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, diwakili oleh **Prof. Dr. Rina Indiastuti, S.E., MSIE,** selaku Rektor Universitas Padjadjaran, sesuai dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS PADJADJARAN** selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **SEAMEO BIOTROP**, berkedudukan di Jalan Raya Tajur KM. 6, Bogor, Jawa Barat (16134), diwakili oleh **Dr. Zulhamsyah Imran, S.Pi., M.Si**, selaku Direktur SEAMEO BIOTROP , yang diangkat berdasarkan Pengangkatan dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dewan Presiden SEAMEO tahun 2021, dari dan oleh karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama **SEAMEO BIOTROP,** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Lembaga Penelitian Regional dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang melaksanakan penelitian, pelatihan, penyebaran informasi ilmiah dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang biologi tropika.
c. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 1
MAKSUD ATAU TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok **PARA PIHAK**, Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi pembinaan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian atau pelayanan, pembangunan sumberdaya manusia dan kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

(1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjan Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan memuat rincian kerja sama dalam ranah tertentu yng merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PENGAKHIRAN

Pengakhiran Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan, karena jagka waktu telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukn secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan **PIHAK** lainnya.

PASAL 6
PENDANAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja Sama ini akan ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi salah penafsiran dalan pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mafakat.

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surt elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK KESATU:
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363
U.P. : Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan
Telepon : 022.842 88888
Email : wr4@unpad.ac.id

PIHAK KEDUA:
SEAMEO BIOTROP
Jl. Raya Tajur. Km 6., Bogor, Jawa Barat (16134)
u.p. : Direktur SEAMEO BIOTROP
Telepon : (0251) 8323848
Email : gau@biotrop.org

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari seteah tanggal perubahan.

PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan Nota Kespeahaman ini akan dipantau dan dievaluai secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan bagi perencanaan program kerja seanjutnya.

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA, **Direktur SEAMEO BIOTROP**	**PIHAK KESATU,** **UNIVERSITAS PADJADJARAN**
Dr. Zulhamsyah Imran, S.Pi., M.Si	**Prof. Dr. Rina Indiastuti, S.E., MSIE.**
Direktur	**Rektor**